

Jalan Poros Ee Bula No. ...Kelurahan Lakonea
Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara
Email : bawaslubutur@gmail.com

Nomor : 36 /PM.02.02/K.SG-05/09/2022

Kulisusu, 05 September 2022

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi Perbaikan**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua KPU Buton Utara
Di-
Buranga

Dengan hormat,

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Utara tanggal 05 September Tahun 2022 ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara melakukan proses klarifikasi keanggotaan partai politik melalui penggunaan teknologi informasi berupa Video Call, yaitu a.n. HASRYATI HIDAYAT, LA YHA, S.Sos, AGUS SALIM dan WA ODE YUSLIANA
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa proses klarifikasi keanggotaan partai politik dimasa verifikasi administrasi dengan cara klarifikasi secara langsung.
4. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 40 Ayat (4) dalam hal partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Berdasarkan Poin 3 dan 4 Bawaslu Kabupaten Buton Utara Merekomendasikan kepada KPU Buton Utara untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara prosedur dengan menghadirkan secara langsung sampai batas waktu klarifikasi dan apabila tidak dilakukan secara langsung sesuai dimaksud maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

6. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan YTH :

1. Bawaslu Provinsi Sultra di Kendari
2. Arsip